



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45  
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan darurat akibat Bencana Banjir di Kota Tidore Kepulauan perlu melaksanakan penggeseran anggaran dari pos belanja tidak terduga pada Sekretariat Daerah ke pos belanja langsung pada SKPD pelaksana kegiatan darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 Nomor 101);
11. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 8.500.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 380.763.331.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 13.443.975.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 402.707.306.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 197.203.511.436,00
2) Belanja bunga	Rp. 0.00
3) Belanja subsidi	Rp. 0.00
4) Belanja hibah	Rp. 1.768.925.000,00
5) Belanja bantuan sosial	Rp. 12.350.000.000,00
6) Belanja bagi hasil	Rp. 0.00
7) Belanja bantuan Keuangan	Rp. 4.875.000.000,00
8) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 1.414.420.000,00</u>
	Rp. 217.611.856.436,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai	Rp. 14.546.151.970,00
2) Belanja barang dan jasa	Rp. 95.802.907.436,00
3) Belanja modal	<u>Rp. 79.121.052.062,00</u>
	Rp. 189.470.111.468,00

Jumlah Belanja	Rp. <u>407.081.967.904,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. -4.374.661.904,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	7.284.577.404,00
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>2.909.915.500,00</u>
Jumlah pembiayaan Netto	<u>Rp.</u>	<u>4.374.661.904,00</u>
Sisa lebih pembiayaan	Rp.	0.00

2. Ketentuan Pasal 2 berubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian penjabaran APBD setelah dilakukan penggeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini

3. Ketentuan Pasal 3 berubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini yang terdiri atas uraian Belanja Tidak Langsung pada Sekretariat Daerah dan Belanja Langsung pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana kegiatan.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 8 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2011NOMOR 191.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001